



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSYS OF NEGLIGENCE IN A TRAFFIC ACCIDENT
THAT RESULTED IN ANOTHER DEATH
(Verdict of Jember State Court Number : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)***

Oleh :

**SUFYAN TSAURI
NIM : 080710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSYS OF NEGLIGENCE IN A TRAFFIC ACCIDENT
THAT RESULTED IN ANOTHER DEATH
(Verdict of Jember State Court Number : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)***

Oleh :

**SUFYAN TSAURI
NIM : 080710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Kau harus memiliki kepercayaan yang besar terhadap dirimu sendiri, sehingga apapun yang dikatakan orang lain bila menurutmu itu salah, tidak akan (terlalu) mempengaruhi dirimu dan semangatmu.”¹

¹ Abu Kaffah, 2009, *Prinsip dan Motivasi Sukses Islami*, Araska, Yogyakarta, hlm 58

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa hormat dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda H. Mochammad Rifqi dan Ibunda Hj. Rifqotul Hasanah Inkhotimah yang telah memberikan kasih sayang dan segala pengorbanannya buatku hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Buat semua keluarga besarku, terima kasih atas doa dan dukungannya;
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak (TK) sampai Perguruan Tinggi (PT) terhormat, yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmu secara ikhlas dengan penuh kesabaran;
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kujunjung tinggi dan selalu kubanggakan.

**ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)**

***JURIDICAL ANALYSYS OF NEGLIGENCE IN A TRAFFIC ACCIDENT
THAT RESULTED IN ANOTHER DEATH
(Verdict of Jember State Court Number : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh :

**SUFYAN TSAURI
NIM : 080710101052**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Juli 2013**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 20 Juli 2013**

**Oleh
Pembimbing**

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001**

Pembantu Pembimbing

**DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA
(Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)**

Oleh

SUFYAN TSAURI
080710101052

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H
NIP. 195108241983032001

ROSALIND ANGEL FANGGLS.H., M.H
NIP. 198112122005012002

Anggota Penguji,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

.....

DODIK PRIHATIN AN, S.H., M.Hum
NIP. 197408302008121001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **SUFYAN TSAURI**
N I M : 080710101052

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2013

Yang menyatakan,

SUFYAN TSAURI
NIM : 080710101052

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pid.B/2010/PN.Jr) dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dari semua pihak. Adapun ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar dan senantiasa memberikan solusi dengan ramah serta telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini;
2. Bapak Dodik Prihatin AN S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan sabar dan selalu memberi masukan untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi yang juga telah memberikan masukan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Iwan Rahmad, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya sejak pertama kali kuliah hingga sekarang;
8. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang juga memberikan masukan demi kesempurnaan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang penuh kasih, keikhlasan dan kesabaran telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Ayahku H. Mochammad Rifqi yang telah memberiku do'a yang sangat tulus, dukungan dan motivasi yang selalu membuatku semangat serta segala jerih payah dalam membiayaiiku sejak pertama kuliah hingga sekarang ini;

11. Ibuku Hj. Rifqotul Hasanah Inkhotimah yang selalu tulus dan ikhlas memberiku do'a dalam setiap langkahku, motivasi dan juga dukungan yang selalu mendorong semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini serta pengorbanan yang begitu besar sehingga aku bisa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember dan menyanggah Gelar Sarjana Hukum;
12. Istriku tercinta Silvia Sri Wahyuningsih, yang selalu mendoakanku dan selalu memberiku semangat dan dorongan serta menemaniku dalam penyusunan skripsi ini sejak pertama hingga sekarang ini;
13. Anakku tercinta Frans Eka Aprishandi Sufyan yang paling aku sayang dan yang selalu memberiku senyuman menghibur saat gundah gulana sehingga semangatku kembali berkobar untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kakekku Sa'im dan Almarhumah Nenekku Suyati yang semasa hidupnya selalu mendoakanku dan selalu memberiku semangat dalam menjalani studi di Fakultas Hukum, terima kasih atas doa dan ketulusannya;
15. Kakekku H. Amien Matrijo dan Nenekku Hj. Maimunah Sriyati yang telah memberikan aku nasehat serta motivasi dan selalu mendorongku untuk selalu maju sehingga aku terus berusaha untuk sukses;
16. Mbakku, Mas Iparku dan keponakanku Abdul Majid dan Hifdi yang selalu memberikan nasehat, doa, dan dorongan untuk selalu maju menuju sukses;
17. Semua keluarga besar dari istriku yang ada di Muktisari Jember, Banyuwangi, Surabaya, dan Denpasar Bali, terima kasih atas dukungan dan doanya serta semangat yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini;
18. Almarhum Ust. Jamil selaku guru ngaji pertamaku yang telah mendidikku untuk belajar mengaji dari nol sampai aku bisa membaca al-qur'an dengan lancar, terima kasih atas doa dan ilmu yang bermanfaat yang diberikan untukku;
19. Lek Edy beserta keluarga besar yang berada di kecamatan Mayang yang selalu memberikan doa demi kelancaran penyusunan dan kesempurnaan skripsi ini;
20. Guru-guruku mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA serta Uztad dan Uztadah Madrasah Ibtidaiyah yang telah mendidikku serta doa yang tulus untuk kesuksesanku;
21. Teman-temanku yang baik hati dan selalu membantuku Andyka Jevri, Abd Muis, Danial Syukron, Aditya Pusadan, I Made Bryan, yang sekaligus sahabat seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas semangat dan keikhlasannya membantu untuk menyelesaikan skripsi ini;

22. Teman-temanku yang selalu membuatku tersenyum, Yudhis, Angga, Andi Jono, Ikbal Tembel, Ari, Andi Medan, Boy, Ainun, Mistar, Misyono, Aroffa dan semua teman-temanku yang tidak bisa aku sebutkan semuanya;
23. Kawan-kawanku yang selalu menghibur yang selalu menungguku di Stand Parkiran Fakultas Hukum, Lek Rossi, Lek Zuhri, Cak Mul, Cak Hadi, Andre Black, Mas Arip, Indra, Chawi, Fajri, Mbah, Winata, dan semua teman-temanku yang selalu bercanda ria saat kegalauan menghampiriku;
24. Pak Joko Lelono yang senantiasa membantu dengan ikhlas meminjamkan buku-buku literatur yang ada di perpustakaan atau ruang baca Fakultas Hukum Universitas Jember demi kelancaran dan penyelesaian skripsi ini sehingga bisa disusun dengan baik dan sempurna.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember. Amin.....

Jember, 26 Juni 2013

Penulis,

RINGKASAN

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi yang ada di dalam suatu masyarakat yang mempunyai peranan sangat penting demi memperlancar pembangunan transportasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional maupun internasional yang terus berkembang sejalan dengan teknologi yang semakin hari semakin canggih dalam perkembangan kehidupan bermasyarakat. Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan-ketentuan yang mencakup tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah seharusnya disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Jadi seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana lalu lintas dapat diproses sesuai aturan yang telah ditentukan dalam KUHAP, di dalam KUHAP yaitu pasal 137 sampai dengan pasal 144 telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada penuntut umum untuk membuat perumusan surat dakwaan secara cermat, jelas, lengkap dan tidak bergantung pada perumusan pasal yang ditentukan oleh penyidik kepolisian. Hal tersebut dimaksudkan agar penuntut umum dapat dengan mudah membuktikan dakwaannya dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang akan dibahas ada 2 (dua) yaitu : Pertama, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan kedua, apakah pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Penulisan skripsi ini dalam metode penelitian menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif; pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*); sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan analisis bahan hukumnya menggunakan metode deduktif.

Kesimpulannya bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan undang-undang yang relevan mengatur tentang perbuatan terdakwa. Dimana Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menerapkan pasal dalam perundang-undangan yang mana harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 359 KUHP, padahal seharusnya menggunakan undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, karena tindak pidana itu terjadi pada tanggal 11 Juli 2009, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sudah mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2009. Dan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, karena di dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim melihat dari sudut pandang KUHP.

Saran dari penulis yaitu Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan harus tanggap dan harus mengetahui apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa masuk ke dalam undang-undang yang sifatnya umum atau undang-undang yang lebih khusus, disamping itu surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, sehubungan dengan hal itu, kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan perlu ditingkatkan agar dalam menerapkan pasal dalam surat dakwaan sudah benar-benar sesuai dengan apa yang telah dilakukan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang relevan atau tidak. Hal itu penting karena apabila perbuatan terdakwa diatur dalam peraturan yang khusus, maka seharusnya peraturan yang khusus itulah yang dipakai dan dijadikan sebagai pertimbangan dibandingkan dengan menggunakan aturan yang umum. Karena konsekuensinya apabila pertimbangan hakim tersebut sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan, maka putusan tersebut menjadi batal

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Asas-asas Hukum dalam Ilmu Hukum	11
2.1.3 Unsur-unsur Perbuatan Pidana	12
2.2 Unsur-unsur Kesalahan dalam Hukum Pidana	14
2.2.1 Dolus (Kesengajaan)	14
2.2.2 Culpa (Kelalaian)	16
2.3 Lalu Lintas	19

2.3.1	Pengertian Lalu Lintas.....	19
2.3.2	Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	20
2.4	Surat Dakwaan	21
2.4.1	Pengertian Surat Dakwaan	21
2.4.2	Syarat-syarat dan Fungsi Dakwaan	22
2.4.3	Macam-macam Dakwaan	24
2.5	Pertimbangan Hakim.....	27
2.5.1	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	27
2.5.2	Jenis Pertimbangan Hakim.....	28
2.6	Putusan Pengadilan.....	30
2.6.1	Pengertian Putusan Pengadilan	30
2.6.2	Syarat-syarat sah Putusan pengadilan	31
2.6.3	Jenis dan Sifat Putusan Pengadilan.....	32
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	35
3.1	Kesesuaian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	35
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim pada Perkara Nomor 1259/Pid.B/2010/PN.Jr dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.....	52
BAB 4.	PENUTUP	66
4.1	Kesimpulan.....	66
4.2	Saran.....	67
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1259/Pib.B/2010/PN.Jr.